**SURAT KESEPAKATAN KERJASAMA**

**(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA**

**SMK PGRI 2 BADUNG**

**DENGAN**

**ASTRA HONDA MOTOR TBK**

**JANGKA WAKTU 5 TAHUN**

**2021 s/d 2025**

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MOU)**

**ANTARA**

**SMK PGRI 2 BADUNG**

**DENGAN**

**ASTRA HONDA MOTOR TBK**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN PRAKTEK INDUSTRI**

**Nomor : 777/PGRI 2 BDG/E.16/2021**

Pada hari ini Senin, tanggal Sepuluhbulan **Mei** tahun **Dua ribu dua puluh satu**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. I Gusti Ketut Sukadana, M.Pd.

Jabatan : Kepala SMK PGRI 2 Badung

Alamat : Jln. I Gusti Ngurah Rai No. 2A, Br. Delod Bale Agung,

Mengwi 80351 Badung

Telp. (0361) 4790231, 4790232 Fax : (0361) 829064

E-mail : [smk\_pgri2\_bdg@yahoo.com](mailto:smk_pgri2_bdg@yahoo.com) Website : www.smkpgri2.sch.id

**Selanjutnya disebut sebagai Pihak I**

2. Nama : ...............................................................

Jabatan : Kepala Bengkel Astra Honda Motor Tbk

Alamat : Jl. HOS Cokroaminoto no. 80 Denpasar

**Selanjutnya disebut sebagai Pihak II**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengandakan perjanjian kerjasama dalam rangka peningkatan mutu tamatan melalui pelaksanaan praktek industri bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

**Tujuan**

Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah Kedua belah pihak bersama – sama untuk melaksanakan kegiatan pendidikan secara terpadu di sekolah dan industri bagi siswa sekolah menengah kejuruan, dengan ketentuan profesional dalam tingkat pengetahuan, keterampilan, etos kerja sesuai kebutuhan lapangan kerja melalui kegiatan bekerja langsung di Industri serta membentuk keselarasan mendalam dan menyeluruh antara Sekolah Menengah Kejuruan dengan Dunia Usaha/Dunia Industri.

Pasal 2

**Ruang Lingkup**

1. Penyusunan kurikulum bersama termasuk penguatan aspek *softskills* dan karakter kebekerjaan untuk melengkapi aspek *hardskills* yang sesuai kebutuhan dunia kerja.

b. Pembelajaran berbasis project riil dari dunia kerja (PBL), untuk memastikan *hardskils* akan disertai *softskills* dan karakter yang kuat.

1. Jumlah dan peran guru/instruktur dari industri dan ahli dari dunia kerja ditingkatkan secara signifikan (sampai minimal mencapai 50 jam/semester/program keahlian).
2. Sertifikasi kompetensi yang sesuai standar dan kebutuhan dunia kerja (bagi lulusan dan bagi guru/istruktur).
3. Update teknologi dan pelatihan bagi guru/instruktur secara rutin dari dunia kerja.
4. Riset terapan mendukung *Teaching Factory* yang bermula dari kasus atau kebutuhan.
5. Komitmen serapan lulusan oleh Dunia kerja.
6. Beasiswa atau ikatan Dinas, serta donasi dalam bentuk peralatan laboratorium atau dalam bentuk lainnya.

Pasal 3

**Tugas, Tanggung Jawab dan Kewajiban**

**(1). Tugas, Tanggung Jawab dan Kewajiban Pihak ke I**

* 1. Sekolah bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan pendidikan yang mengacu kepada aspek normatif dan adaptif.
  2. Melaksanakan kurikulum yang telah disusun bersama DU/DI
  3. Menyiapkan gedung dan perabotan sebagai tempat belajar
  4. Menyiapkan tenaga pengajar dan merencanakan pengembangan dan peningkatan
  5. Menyiapkan dan mengadakan peralatan yang diperlukan untuk kebutuhan laboratorium dan bengkel – bengkel
  6. Menyiapkan dana operasional pendidikan
  7. Mengusahakan perpustakaan sekolah
  8. Membuat surat perjanjian dengan industry
  9. Membuat surat perjanjian dengan siswa yang akan melaksanakan praktek industri berupa surat pernyataan
  10. Membuat peraturan/ tata tertib siswa

**(2). Tugas, Tanggung Jawab dan Kewajiban Pihak ke II**

* 1. Dunia Usaha/ Dunia Industri (DU/DI) bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan pendidikan praktek yang mengacu kepada aspek produktif melalui bekerja langsung dengan menggunakan fasilitas industri/ dunia usaha.

1. Ikut serta dalam pengembangan dan penyusunan kurikulum untuk melaksanakan

praktek industri

1. Menyiapkan/ menugaskan tenaga yang kompeten untuk membimbing siswa
2. Menyiapkan sarana praktek di industri/ dunia usaha
3. Membuat surat perjanjian dengan sekolah
4. Memberi masukan kepada sekolah tentang kebutuhan kualifikasi tenaga kerja yang

diperlukan oleh dunia industri.

1. Mencatat pelaksananaan kegiatan pendidikan di industri.
2. Membantu memberikan makan siang sesuai dengan kemampuan Industri

i. Menerima Guru Magang di Industri terkait program pemerintah sesuai (Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016) untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia.

j*. Link and Match* Keterlibatan Dunia kerja di segala aspek penyelenggaraan

pendidikan vokasi

Pasal 4

**Waktu Pelaksanaan Praktek Industri**

Waktu pelaksanaan praktek industri adalah selama 6 bulan (1 semester)

Pasal 5

**Sertifikat dan Koordinasi**

* 1. Peserta didik yang dinyatakan berhasil dalam mengikuti ujian kopetensi akan diberikan setifikat kompetensi keahlian
  2. Selama melaksanakan Praktek Industri, pihak sekolah bersama – sama dengan DU/DI melakukan koordinasi dan evaluasi program Praktek Industri
  3. Pihak sekolah dan pihak industri bersama-sama mencari jalan keluar untuk mengatasi segala permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan praktek industri.

Pasal 6

**Perubahan / Addendum**

1. Hal yang belum diatur dan / atau perubahan atas ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam perubahan/ addendum
2. Perubahan/ addendum sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 7

**Masa Berlaku Perjanjian**

Masa berlaku perjanjian selama tiga (3) tahun dan bisa dimohonkan/ diperpanjang lagi.

Pasal 8

**Ketentuan Lain-Lain**

1. Perjanjiam kerjasama ini hanya untuk kepentingan kegiatan belajar mengajar oleh pihak pertama (1) dan tidak digunakan untuk kepentingan-kepentingan lainnya.
2. Dalam hal timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mupakat.

Pasal 9

**Penutup**

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak I Pihak II

KEPALA SMK PGRI 2 BADUNG ASTRA HONDA MOTOR TBK

**Drs. I Gusti Ketut Sukadana, M.Pd** **..................................................**

**NIP 19611009 198603 1 014** Kepala Bengkel